BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul māl wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *māl* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *māl* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan *shadaqah* (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).[1]

Kehadiran BMT sangat diperlukan untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.[2]

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, *shadaqah* dan wakaf, serta dapat juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Dan juga kehadiran lembaga keuangan BMT ini sangat diperlukan di kalangan masyarakat menengah, karena dirasa telah membawa manfaat

[1] Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum,* Vol. 11, No. 01, (Juli, 2017): 96-97.

[2] Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia": 97.

finansial dan sangat membantu untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT perihal tolong-menolong yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

> *"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*(Q.S. Al-Maidah [5]: 29).

Pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi no 180.08/315 dengan melalui anggotanya, NU mendirikan koperasi "Bumi Sejahtera" yang berlokasi di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Dan di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor: 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi Bumi Sejahtera berganti nama menjadi koperasi 'NU Sejahtera'.[3]

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon terus melakukan terobosan untuk mewujudkan kemandirian. Melalui Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), PCNU membuka lembaga keuangan berbasis syariah yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Cirebon.[4] KSPPS BMT Nusa Ummat sejahtera KC Cirebon ini diresmikan pada tanggal 14 juli 2018 yang beralamatkan di Jl.Raya Tengah Tani No.17, Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

Dalam praktiknya, di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon terdapat 2 (dua) pembiayaan, yaitu pembiayaan *murābaḥah* dan pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi yang paling banyak diminati yaitu

[3] https://ksppsnus.com/profil/, diakses pada tanggal 27-12-2021 Pukul 11.25 WIB.
[4] https://nu.or.id/pemberdayaan/bmt-nusa-umat-sejahtera-buka-cabang-di-cirebon-LOhdj, diakses pada tanggal 27-12-2021 Pukul 11.30 WIB.

pembiayaan *murābaḥah*. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan *murābaḥah* dirasa sangat mudah dipahami oleh masyarakat karena hampir sama seperti bank konvensional akan tetapi dari segi kebijakan sangat jauh berbeda.

Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, *murābaḥah* merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga barang, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembeli harus membayar barang tersebut dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan bentuk *murābaḥah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi'I sebagai *al- amir bi al- shira*. Ia juga dapat disamakan dengan *Bay' bi Tsaman Ajil* atau *Bay' Mu'ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, *murābaḥah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dihalalkan.[5]

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Kemudian barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murābaḥah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut, baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.[6]

Dalam pelusanan pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dilakukan dengan kredit atau angsuran dengan jangka waktu sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati oleh BMT dan anggota. Pihak anggota harus membayar angsuran tidak melebihi batas waktu jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit anggota yang melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati tersebut.

---

[5] Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2, (Desember, 2016): 153.

[6] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 42.

Setiap bank syariah tentunya mengalami resiko pembiayaan bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi angsurannya. pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari pihak perbankan dan pihak nasabah. Dari pihak bank, analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Sedangkan dari pihak nasabah yaitu adanya faktor kesengajaan tidak mau melakukan kewajiban membayar pada bank dan faktor yang tidak disengaja. Faktor yang tidak sengaja dapat diartikan nasabah memiliki keinginan untuk membayar akan tetapi tidak mampu karena usaha yang dibiayai terkena musibah.[7]

Pada tahun 2020, wabah covid-19 menyerang hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Dalam menangani wabah covid-19 tersebut, pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Seperti *social distancing*, bekerja di rumah, belajar di rumah, *lockdown*, PSBB dan lain sebagainya. Wabah ini tidak hanya menyerang kesehatan tetapi juga menyerang perekonomian di berbagai kalangan tanpa terkecuali. Semua lapisan kalangan mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, akibat dari munculnya wabah covid-19 ini banyak tempat usaha BUMN maupun usaha swasta yang berhenti beroprasi, efeknya adalah karyawan kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan akibatnya daya beli masyarakat mengalami penurunan.

Dampak dari wabah covid-19 tersebut dirasakan juga oleh anggota di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, seperti anggota yang meninggal karena virus covid-19, tutupnya usaha anggota dikarenakan mengalami kebangkrutan, anggota yang kehilangan pekerjaan (PHK) dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

[7] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 120.

Tabel 1.1.

Data Kolektibilitas Pembiayaan *Murābaḥah* Tahun 2019-2020

Tahun	Kategori			Jumlah Anggota
	Lancar	Kurang Lancar	Macet	
2019	32	26	18	76
2020	38	24	51	113
2021	21	7	7	35

Dari data diatas, dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2020 KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera mengalami kenaikan jumlah anggota dari tahun sebelumnya. Semakin banyak anggota pembiayaan, semakin besar pula resiko yang dialami. Maka dari itu, KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon harus menyusun langkah-langkah yang tepat dan tegas dalam menangani pembiayaan *murābaḥah* bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan *murābaḥah* bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020, strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020 dan strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020 perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan menjadi beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah
   a. Wilayah Kajian

      Wilayah kajian pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan syariah bank dan non bank, dengan topik kajian penyelesaian kredit bermasalah.

   b. Metode Penelitian

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.[8] Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data dari KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon terkait dengan penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Pembatasan Masalah

   Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilakukan secara fokus, maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

   a. Peneliti melakukan analisis mengenai penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah. Peneliti hanya berfokus pada cara penyelesaian yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020 dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menangani pembiayaan *murābaḥah* bermasalah.
   b. Responden yang diambil dalam penelitian ini hanya diambil dari pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon.

3. Rumusan Masalah

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

[8] Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 2.

a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada tahun 2020?
b. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020?
c. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020 perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon pada tahun 2020 perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
   a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti juga sekaligus sebagai pelaksanaan pemenuhan tugas akademik, yakni untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Menyumbangkan gagasan dan pemikiran bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon dan instansi lain sebagai bahan evaluasi agar terciptanya lembaga yang bermutu dan terpercaya.

c. Pengembangan teori, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat sekitar.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah sarana informasi, saran dan referensi bagi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dalam meningkatkan pelayanan guna memberikan kepuasan bagi anggota.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah ini banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan peneliti lakukan. Sekaligus sebagai bahan acuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Fadhillah pada tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murābaḥah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābaḥah* pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton. Dan Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābaḥah* pada BMT KUBE Sejahtera

Unit 007 di Desa Srikaton. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābaḥah* pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton yaitu melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan Murābaḥah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton boleh dilakukan, karena di dalam syariat Islam mengenai jaminan dan pengahpusan piutang sudah terdapat penjelannya di dalam ayat suci Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah Saw.[9]

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada saat ini yakni pada objek penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengenai penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah penyelesaian kredit macet pembiayaan *murābaḥah* pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Cahyati pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul "Analisis penyebab terjadinya Pembiayaan bermasalah dan Strategi Penanganannya (Studi Kasus pada Pembiayaan Murābaḥah di BMT El-Gunung Jati Cirebon)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan *murābaḥah* bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah di BMT El-Gunung Jati Cirebon. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābaḥah* bermasalah adalah faktor internal (dari BMT dan nasabah), dan faktor eksternal (di luar BMT dan nasabah). Sedangkan upaya BMT El-Gunung Jati Cirebon dalam menangani pembiayaan *murābaḥah* bermasalah yaitu pendekatan langsung kepada nasabah yang bermasalah, penjadwalan kembali atas pembiayaan (*Rescheduling*), meminta jaminan/pengikat yang lebih

[9] Miftah Fadhillah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton", (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Bengkulu, 2019), 70.

bernilai dan upaya yang terakhir yang dilkukan oleh BMT El-Gunung Jati yaitu penghapusan buku/hapus tagih yaitu penghapusan pembiayaan, artinya dana tersebut diambil dari dana CSR (*Corporate Social Responsbility*).[10]

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yakni pada sudut pandang dan subyek penelitiannya. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah mengenai penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera dan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. sedangkan dalam penelitian terdahulu mengenai penyelesaian pembiayaan murabah bermasalah pada BMT El-Gunung Jati Cirebon.

3. Dalam penelitian Syaiful Rokhman pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul "Penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi menurut UU No. 10 Tahun 1998 dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di PT.BPR Baldah Sentosa Palimanan, Cirebon pada tahun 2019)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemyelesaian kredit bermasalah dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah di PT.BPR Baldah Sentosa Palimanan, Cirebon. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah di PT.BPR Baldah Sentosa Palimanan, Cirebonterdapat beberapa proses yang ditempuh dalam penyelesaiannya agar sistematis. Mulai dari pemberitahuan baik 1,2 ataupun 3 surat pemanggilan ataupun somasi sebelum ditentukan dalam kategori kredit macet. Penyelesaian dan penyelamatan kredit bermasalah di PT.BPR Baldah Sentosa Palimanan, Cirebonyakni penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Sedangkan penyelesaian dalam Hukum Positifjika suatu nasabah/debitur tidak melakukan proses yang ada di lembaga

[10] Iis Cahyati, "Analisis Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Strategi Penanganannya (Studi Kasus pada Pembiayaan Murabahah di BMT El-Gunung Jati Cirebon)", (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 79.

perbankan dan tidak ada itikad baik, maka debitur dinyatakan wanprestasi atas prestasinya dan dilakukan proses pengadilan. Dalam pandangan Hukum Islam npenyelesaiannya dilakukan dengan cara al-sulh (perdamaian), tahkim (arbitrase), dan Wilayat Al Qadha (kesuasaan kehakiman).[11]

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yakni pada sudut pandang dan subjek penelitian. Pada penelitian yang akan dilaksanakan ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet pada pembiayaan *murābaḥah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera dalam perspektif Hukum Ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian yang sebelumya membahas mengenai penyelesaian kredit macet menurut UU No.10 tahun 1998 dan tempat penelitiannya adalah di PT.BPR Baldah Sentosa Palimanan, Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Zainudin Ali, Pembiayaan *murābaḥah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual daribank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah pada nasabah segera setelah jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan.[12] Dalam pembiayaan *murābaḥah* tentunya nasabah harus membayar angsuran sesuai dengan akad perjanjian *murābaḥah* yang telah disepakati. Akan tetapi, tidak sedikit nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah.

---

[11] Syaiful Rokhman, "Penyelesaian Kredit Bermasalah secara Non Litigasi Menurut UU No.10 Tahun 1998 dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan, Cirebon pada Tahun 2019), (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 98.

[12] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 30.

Pengertian pembiayaan bermasalah menurut Khotibul Umam yang dikutip oleh Sartika dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu yaitu:[13]

a. Kredit yang di dalam pelaksaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
f. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 yang disempurnakan dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefenisikan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu Nasabah agar dapat

[13] Sartika, "Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu", (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Bengkulu, 2017), 28-29.

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan Penataan kembali (*restructuring*),[14]

Dalam konsep awal penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan *murābaḥah* bermasalah pada tahun 2020. Setelah data tersebut didapatkan, maka tahapan selanjutnya yaitu peneliti akan melakukan penelitian terkait penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dan juga akan dibahas bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah tersebut.

Dari konsep penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1. 1.

Kerangka Pemikiran

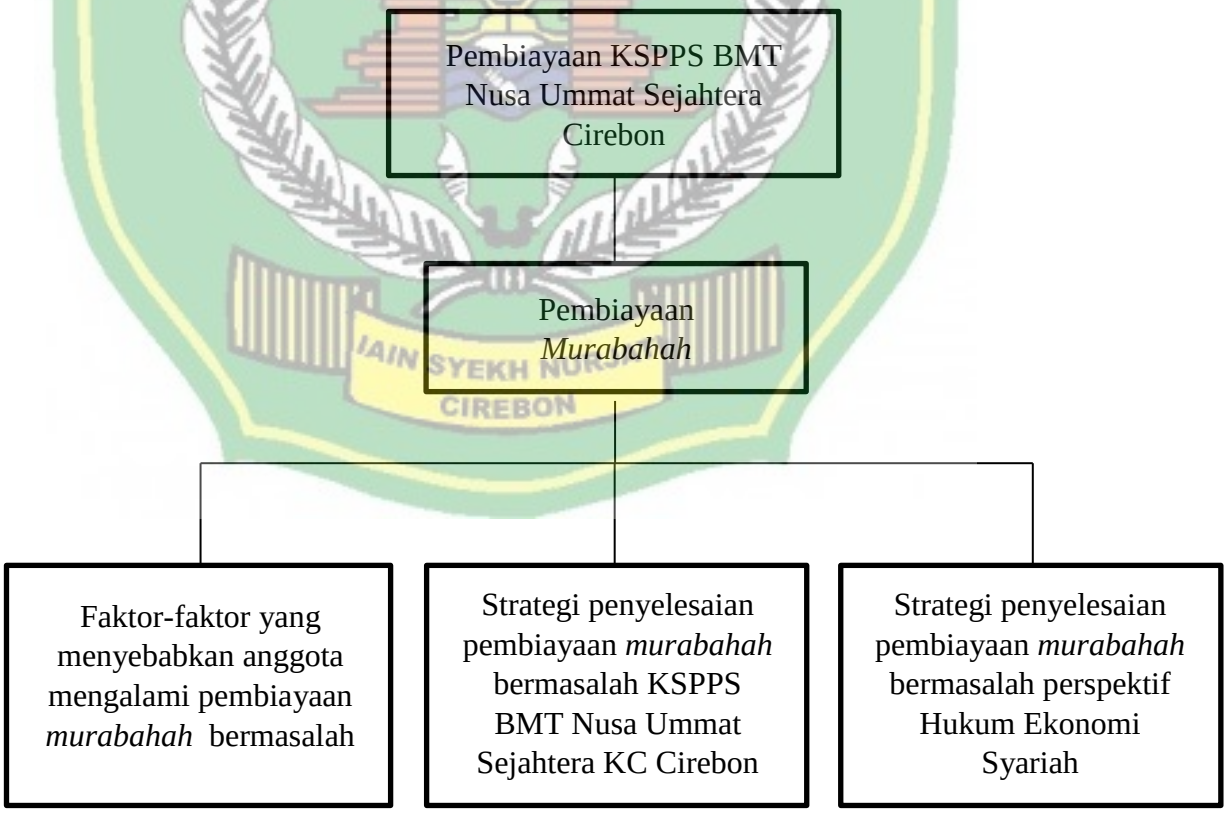

[14] Madona Khairunisa, Musrifah, "Penyelesian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*", IBF: Islamic Business and Finance*, Vol. 1, No. 1, (April, 2020): 93-94.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15]

1. Sasaran dan Lokasi Penelitian
   a. Sasaran Penelitian

      Sasaran penelitian ini ditujukan pada bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020 dan bagaimana dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariahnya.

   b. Lokasi Penelitian

      Lokasi penelitian ini bertempatkan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon yang beralamatkan di Jalan Raya Tengah Tani No.17, Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian
   a. Metode Penelitian

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.[16]

   b. Pendekatan Penelitian

      Pendekayan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa

---

[15] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatid dan R&D,* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 2.

[16] Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 2.

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[17]

3. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan dari banyak hal yang diperoleh dengan mencari dan mengamati berbagai sumber, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi langsung secara mendalam kepada pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon selaku pihak yang berwenang dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah.
b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis agar mendapatkan hasil data yang valid adalah dengan melalui beberapa teknik, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[18] Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, demi memperoleh data-data yang valid.

[17] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 88.
[18] Hardani, et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 124.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (Informan atau informan kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam.[19] Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan 3 (tiga) orang narasumber dari KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, diantaranya:

Tabel 1.2.

Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Subur, S.Ag	PJS Manager
2.	Riki Rahman	Marketing / *Account Officer*
3.	Endang Rahayu	Admin

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[20] Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, catatan perhitungan, catatan perihal sejarah, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Hubermen. Dan telah dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data secara kualitatif

[19] Rully Indrawan, et al., *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 136.

[20] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 314.

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu[21]:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan.

b. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul dan telah diperoleh dari lapangan dapat dipastikan jumlahnya mungkin sangat banyak, untuk itu perlu dilakukannya reduksi data, yakni merangkum, mengambil hal-hal yang pokok, memfokuskan yang penting dan dicari pola dan temanya. Dengan begitu data yang telah dikumpulkan dan direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi serta akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang selanjutnya.

c. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi dan memberikan kemudahan pemahaman, juga gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan

[21] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatid dan R&D*, 321.

oleh peneliti, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yakni menggambarkan hal-hal yang terkait dengan penelitian secara garis besar, yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori tentang Pembiayaan *Murābaḥah*, Pembiayaan Bermasalah dan *Baitul MālWat Tamwil*, yakni mengenai tinjauan umum tentang objek penelitian. Berisi uraian secara garis besar atau landasan teori mengenai pembiayaan *murābaḥah*, pembiayaan bermasalah dan Baitul mālwat Tamwil.

Bab III: Kondisi Objektif KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon. Isi dalam bab ini diantaranya gambaran umum BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, struktur organisasi KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, visi dan misi BMT Nusa Ummat Sejahtera Cirebon, produk-produk di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dan pelaksanaan pembiayaan murābaḥah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon

Bab IV: Analisis Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon Tahun 2020, yakni berisi tentang masalah-masalah yang ditanyakan di rumusan masalah serta analisis dari peneliti. Yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murābaḥah* bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon, strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon pada tahun 2020 dan strategi penyelesaian pembiayaan *murābaḥah* bermasalah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V: Penutup, yakni bagian terakhir dari sebuah penelitian yang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV sebagai jawaban singkat atas

permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON